

SKRIPSI

**AMBANG BATAS BAKU MUTU AIR DALAM PENGATURAN
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
BANJARMASIN**



MUHAMMAD REZKY RAMADHAN

NIM. 2110211210008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, April 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**AMBANG BATAS BAKU MUTU AIR DALAM PENGATURAN
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
BANJARMASIN**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD REZKY RAMADHAN
NIM. 2110211210008**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari kamis, 13 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Diketahui
Banjarmasin, 13 Maret 2025
Ketua Program,

**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**AMBANG BATAS BAKU MUTU AIR DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD REZKY RAMADHAN

NIM. 2110211210008

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 188 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 29 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZKY RAMADHAN

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210008

Tempat/Tanggal Lahir : TAMBAN / 02 DESEMBER 2002

Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

Bagian Hukum : TATA NEGARA

Program : PROGRAM SARJANA (S1)

Program Studi : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

AMBANG BATAS BAKU MUTU AIR DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD REZKY RAMADHAN

NIM. 2110211210008

MOTTO

Konsistensi adalah kunci

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Almarhumah
Ibu tercinta

Drs Surya Subur M.Pd dan Almh. Dra Siti Rasmulyani S.E yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya. Dan teruntuk almarhumah yang disaat semester 2 meninggalkan saya, yang mana saya tau doa beliau akan bersama saya sampai bila bila

Saudara Kakak Kakak saya

Terimakasih kepada saudara saudara kandungku **Muhammad Mufti Khairani S.Kom dan Muhammad Afif Ridhani S.Kom** berkat doa kalian adikmu bisa sampai ketahap ini

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Terimakasih banyak kepada. yang telah memberikian bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Muhammad Rezky Ramadhan, Februari 2025 **AMBANG BATAS BAKU MUTU AIR DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.M.,M.H.

Ambang batas baku mutu air dapat dideskripsikan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dalam air, serta unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi. Ambang batas ini digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah kualitas air masih layak digunakan bagi manusia dan lingkungan ambang batas baku mutu air merujuk pada peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Permenkes No. 32 Tahun 2017, yang menetapkan standar kualitas air berdasarkan berbagai parameter, termasuk pH, suhu, zat padat terlarut (TSS), kadar oksigen (DO), dan kandungan logam berat seperti mangan. Ambang batas ini sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama untuk memastikan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat tidak berbahaya bagi kesehatan serta mendukung keberlanjutan ekosistem. Jika ambang batas ini terlampaui akibat pencemaran dari limbah domestik atau industri, maka kualitas air dapat menurun dan membahayakan kehidupan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal adalah melakukan analisis dan melakukan pemahaman mengenai

hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu di Perumda PALD dan Dinas Lingkungan Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Observasi mendalam, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses menganalisa dengan cermat untuk memperoleh hasil yang mendalam sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Faktor kebiasaan yang menyebabkan sulitnya ambang batas baku mutu air tercapai secara maksimal, habit dari masyarakat yang notabene mempunyai rumah di pinggiran sungai menjadi sebab utama , serta kurangnya kesadaran dan sosialisasi dari pemerintah karena keterbatasan dengan anggaran yang terbatas
2. Penerapan TPS3R menjadikan salah satu solutif untuk menyelesaikan masalah secara bertahap, kebijakan yang di gencarkan sosialisasi dari DLH untuk masyarakat yang mempunyai Izin UKL UPL, serta diperkuatnya kebijakan Peraturan Perundangan undangan No 22 Tahun 2021 pasal 115 dan 117 mengenai pengawasan terhadap pengelolaan limbah terkait agar dapat menjadi penekan tecemarnya kehidupan Lingkungan Hidup.

Muhammad Rezky Ramadhan (2025). Ambang Batas Baku Mutu Air dalam Pengaturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 75 halaman, Pembimbing: **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Namun, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri semakin meningkat, terutama di Kota Banjarmasin yang memiliki banyak sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air, mengevaluasi regulasi terkait baku mutu air, serta memberikan rekomendasi solusi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode *heuristic* dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Perumda PALD, serta observasi langsung terhadap kualitas air di beberapa wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran air di Banjarmasin disebabkan oleh kurangnya pengolahan limbah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Regulasi seperti PP No. 22 Tahun 2021 dan Permenkes No. 32 Tahun 2017 telah menetapkan standar baku mutu air, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi, penguatan infrastruktur pengolahan limbah, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam

upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan air yang bersih serta aman bagi masyarakat.

Kata Kunci: Baku Mutu Air, Pencemaran, Pengelolaan Lingkungan, Regulasi, Kota Banjarmasin.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Ambang Batas Baku Mutu Air Dalam Pengaturan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :



1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ayahanda Drs Surya Subur M.Pd** dan **Almh. Dra Siti Rasmulyani S.E** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang, terimakasih.
3. Kakak kakak yang sangat saya sayangi, **Muhammad Mufti Khairani S.Kom** dan **Muhammad Afif Ridhani S.Kom** yang selalu menjadi support sistem dan yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada teman-teman dekat yang baik yaitu **Eddy syahputra, Ferdy Eka Nugraha S.AB , Najmi Rasyidin** Yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan, Motivasi, Dan Berbagi Ilmu Pengetahuan Dan Saran Dalam Proses Perkuliahan.
11. Kepada teman spesial saya **Imelda Arianti S.K.M,** Terimakasih untuk segala bantuan, waktu, support dan telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Tata Negara Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin,
Februari 2025



Muhammad Rezky Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL SKRIPSI.....	...i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Ambang Batas Baku Mutu Air.....	14
B. Air Limbah Domestik Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pada Lampiran Peraturan Menteri.....	14
C. Baku Mutu Air Menurut Permenkes Nomor No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi.....	16
D. Studi Terdahulu yang Relevan	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21



B. Sifat penelitian	22
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Lokasi Penelitian	23
E. Variabel Penelitian	24
F. Jenis dan Sumber Data	24
G. Teknik Pengumpulan data	26
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	26
I. Pengelolaan dan Penyajian Data	27
J. Teknik Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	28
1. Keadaan Penduduk	28
B. Apa saja faktor faktor yang menyebabkan ambang baku mutu air menjadi tidak sehat?.....	29
1. Kurangnya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) ...	30
2. Kesadaran Masyarakat	31
3. Tantangan Pengelolaan Limbah di Banjarmasin	34
C. Bagaimana cara mengatasi tercemarnya ambang baku mutu air yang menjadikannya tidak sehat?.....	36
1. Solusi Berbasis Kebijakan dan Teknologi	36
2. Evaluasi Program DLH dan Kontribusi Instansi Lain	38
D. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tercemarnya Lingkungan Hidup	41
BAB V PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45
DAFTAR LAMPIRAN	48
RIWAYAT HIDUP	61



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
3. PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
4. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI.
7. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NO. 05 TAHUN 2007 PERUNTUKAN BAKU MUTU AIR SUNGAI
8. PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Parameter Ukuran Standarisasi Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.....	14
Tabel 4.1 : Parameter Baku Mutu Air.....	28



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 RBC(Rotating Biological contactor) yang ada di Perumda PALD.....	30
Gambar 4.2 Selang RBC.....	30
Gambar 4.3 Depan Fakultas Kedokteran ULM.....	31
Gambar 4.4 Disamping Fakultas Kedokteran ULM.....	31
Gambar 4.5 Siring 0 Kilometer.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Dialog wawancara dengan Manager Teknik Perumda PALD Banjarmasin.....	43
2. Dialog wawancara dengan Karyawan Teknik Perumda PALD Banjarmasin.....	46
3. Dokumentasi Prosedur Pengolahan Limbah.....	48
4. Dokumentasi Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.....	50
5. Dialog wawancara dengan Ketua Bidang Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.....	50
6. Lampiran Tarif Pelayanan SPALD-T.....	60

